BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 39 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING KAS PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN UNIT ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR PADA BANK NEGARA INDONESIA CABANG LIWA DAN BANK RAKYAT INDONESIA CABANG LIWA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana Unit Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Nomor Rekening;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Negara Indonesia Cabang Liwa dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor: 900/018/III.20/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Permohonan Persetujuan dan Penetapan Rekening RSUD Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nomor Rekening Kas Pengelola Keuangan Unit Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar pada Bank Negara Indonesia Cabang Liwa Tahun Anggaran 2022 adalah 1237656932 dan Bank Rakyat Indonesia Cabang Liwa Tahun Anggaran 2022 adalah 060301000573300.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sampai dengan Desember 2022 apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bpkr RSUD AU	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.